

**ANAK LI'AN SEBAGAI PEWARIS DALAM PANDANGAN  
IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**M. ZHAMIR ISLAMI**  
**NIM : 05350010**

**PEMBIMBING :**

- 1. DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, MA**
- 2. Drs. SUPRIATNA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Suatu kematian yang dialami oleh manusia menimbulkan upaya pengaturan lebih lanjut tentang kedudukan harta kekayaan seseorang dan kepemilikan harta si mati tersebut. Kewarisan adalah salah satu pokok yang sering dibicarakan dan hampir setiap orang mengalaminya. Al-Quran dan hadis pun banyak membicarakan tentang hal ini. Salah satu yang menarik adalah mengenai kewarisan anak li'an.

Lebih lanjut tentang kewarisan anak li'an, ternyata para fuqaha' terjadi perbedaan pendapat. Hal ini diindikasikan dengan terpecah mereka kepada tiga kelompok. Kelompok pertama menyatakan bahwa hukum kewarisan anak li'an sama dengan hukum kewarisan sebagaimana adanya. Kelompok yang kedua menyatakan bahwa ketika anak li'an meninggal maka *'aṣābah*nya ibu menjadi *'aṣābah*nya anak li'an. Sedangkan kelompok yang ketiga menyatakan bahwa ketika anak li'an meninggal maka ibunya yang menjadi *'aṣābah*nya. Pada kelompok pertama termasuk Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i. Kelompok kedua diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan kelompok ketiga merupakan pendapat Abdullah Ibnu Mas'ud, Ishaq bin Rahawaih dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

Perbedaan pendapat antara Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang mengikuti Abdullah Ibnu Mas'ud dengan mayoritas fuqaha' merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk membuka tabir apa sesungguhnya yang menjadikan para ulama tersebut berbeda pendapat.

Persoalan kewarisan anak li'an tentu termasuk dalam ranah fiqh, yang mana fiqh itu sendiri bersumber dari nash. Oleh karena itu penyusun dalam mendekati persoalan ini menggunakan pendekatan normatif induktif.

Berdasarkan metode yang digunakan akhirnya bisa dilihat bahwa akar dari perbedaan pendapat antara Ibn Qayyim al-Jauziyyah dengan dua pendapat yang lain karena Ibn Qayyim al-Jauziyyah menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Wāṣilah bin al-Asqā' dan analoginya terhadap nasab, dimana ketika nasab berpindah kepada ibu maka haka *'aṣābah* yang dulunya merupakan hak ayah juga berpindah kepada ibu.

Dalam melakukan itjihad mengenai anak li'an sebagai pewaris Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah lebih menggunakan *Al-Ijtihād al-Bayāni*, meskipun dilengkapi juga dengan qiyas.



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/228/2010**

Skripsi dengan judul : **Anak Li'an Sebagai Pewaris Dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Zhamir Islami  
NIM : 05350010  
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 3 Sya'ban 1431 H / 15 Juli 2010 M  
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

**TIM MUNAQASYAH :**  
Ketua Sidang

**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A**  
NIP : 19750326 199803 1 002

Penguji I

**Drs. Riyanta, M.Hum.**  
NIP : 19660415 199303 1 002

Penguji II

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**  
NIP : 19720511 199603 2 002

**Yogyakarta, 7 Sya'ban 1431 H**  
**19 Juli 2010 M**

**UIN Sunan Kalijaga**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**DEKAN**

**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**  
NIP : 19600417 198903 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Zhamir Islami

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : M. Zhamir Islami  
NIM : 05350010  
Judul : Anak Li'an Sebagai Pewaris Dalam Pandangan Ibn  
Qayyim Al-Jauziyyah

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Rajab 1430 H.  
5 Juli 2009 M.

Pembimbing I

DR. Ahmad Bunyan Wahib, MA  
NIP : 19750326 199803 1 002



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Zhamir Islami

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : M. Zhamir Islami  
NIM : 05350010  
Judul : Anak Li'an Sebagai Pewaris Dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Rajab 1430 H.  
5 Juli 2009 M.

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.Si  
NIP : 19541109 198103 1 001

## MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ...

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. ar-Ra'd (13): 11)

*“Kita tidak akan pernah menjadi manusia yang sempurna,  
namun kita selalu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik  
dan terus mendekat kepada kesempurnaan”*



## PERSEMBAHAN

*“Sebagai tanda Hormat dan Bakti”*

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada kedua orang tua atas jeri payah,  
kasih sayang dan pengorbanannya demi masa depan buah hatinya;  
Kepada para guru-guruku yang telah membagi ilmunya dengan segenap  
keikhlasan, menjadikanku dapat “menulis semua ini;  
Teman-teman seperjuangan yang tiada hentinya memberikan motivasi,  
saran dan kritik demi terbentuknya karakter & intelektualitas;  
Tak terlupakan Almamaterku tercinta al-Ahwal asy-Syakhsiyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي وكفى وقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما

ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الصلاة والسلام على النبي

المصطفى وقال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

رب اشرح لي صدري ويسرلي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Anak Li’an Sebagai Pewaris Dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak.

Maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.



2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si. selaku Kepala jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Si, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. A. Bunyan Wahib, M.A., selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahnda Hamim dan Ibunda Husni yang telah memberikan segenap kasih sayangnya dan perjuangannya yang tanpa henti-hentinya baik materiil maupun yang lainnya demi kelancaran skripsi ini. Mudah-mudahan semua jasa ini dibalas dengan berlipat ganda, amin.
9. Ayukku Ilona Hazli Yuniati dan kakakku Fahri Ardiansyah serta Adik-adikku Fahrudin Ahmad dan Septi Nurlaila yang telah membantu penyusun dalam bentuk apapun dalam menyelesaikan Skripsi ini.

10. Sahabatku Awaluddin ibnu Kasyim yang secara khusus telah membantu pengerjaan skripsi ini, walau dengan jarak yang sangat jauh tetapi bantuanmu sangat berarti, jazakallah.
11. Semua teman-teman dari Keluarga IKARUS Yogyakarta tanpa menyebutkan satu-persatu. Terima kasih atas keja samanya selama ini.
12. Semua teman-teman dari LP2KIS Yogyakarta khususnya; bang Ismail Hermana, mbak Mirna, kak Fahmi, bang Rajab, kak Afif, mbak Ismul, mas Wahidin dan teman-temannya Angkatan 5., ”Pak” Fuad, mbak Sofi, Bambang, Galih, Aa’ Majid, Tanti, Yuli dan teman-teman Angkatan 6., Sahabat-sahabatku Angkatan 7: Anis, Syiam, Anok, Iis, Adi, Eka, Fauzi, Aris, Tama, Yati dan Zeni., teman-teman/adik-adik Angkatan 8: Kiki, Ghofur, Sholih, Malifah n Uli., Dan Adik-adikku Angkatan 9 (Maestro Sweet Seventeen) Helmi, Asti, Cinta, Dewi, Manda, Ida, Adi, Robi’is, Nikmah, Indra, Uci’, Fakih, Omen, Zias, Fitri, Sanah dan Zen., yang terus dan selalu memotivasi untuk semua dan yang tiada lelah membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini. LP2KIS.....go!!
13. Temen-temen IKARUS angkatan 2005 (Ahmad “Joe” Jauhari, Bambang “Bams” Erlangga, Januariansyah “Wowok” Arfaizar, Febiansyah “Zema”, “Aam” Amri, Habibi “Lee”, Ahmad “Sam” Samsudin, Dedy “Rian” Rianto, Fauzan “Afaw” Septiawan, “Faiz” Fawari, Sikun “Cikun” Nikmah, Desy “Eci” Rosyita, Dewi “Dewix” Masyitoh n Bibah) persahabatan kita bagai embun kala terik matahari.

14. Bapak Robert Dan Ibu Puji, serta sahabat-sahabatku di Kost (Mas Esar, Ridwan, Agus, Bayu), Yang selau memberikan motivasi dan dukunganya dalam penyusunan Skripsi ini.
15. Semua teman-teman Jurusan AS angkatan 2005, (tanpa mengurangi rasa hormat) tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu penyusun. Terima kasih dan minta maaf atas segala kebaikan dan kesalahan penulis selama bersama kalian. Sukses selalu di manapun berada.
16. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awwal 1431 H  
02 Maret 2010 M  
Penyusun

M. ZHAMIR ISLAMI  
NIM. 05350010

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	<i>ditulis</i>	<i>Muta'addidah</i>
عدة	<i>ditulis</i>	'iddah

### C. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	<i>ditulis</i>	<i>Ḥikmah</i>
علة	<i>ditulis</i>	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

2. Bila diikuti kata sandang 'al', maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	<i>Ditulis</i>	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	----------------	---------------------------

3. bila ta' marbutah hidup atau dengan harakah, fathah, kasrah, dhammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	<i>Ditulis</i>	<i>Zakah al-fitri</i>
------------	----------------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>a</i>
_____	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>i</i>
_____	<i>Dammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>u</i>
فعل	<i>Fathah</i>	<i>ditulis</i>	<i>fa'ala</i>
نكر	<i>Kasrah</i>	<i>ditulis</i>	<i>z ukira</i>
يذهب	<i>Dammah</i>	<i>ditulis</i>	<i>yaž habu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. <i>Fathah+alif</i>	<i>ditulis</i>	<i>ā</i>
جاهلية	<i>ditulis</i>	<i>jāhiliyah</i>
2. <i>Fathah+ya'mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>ā</i>
تنسى	<i>ditulis</i>	<i>tanā</i>
3. <i>Kasrah+ya'mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>ī</i>
كريم	<i>ditulis</i>	<i>karīm</i>
4. <i>Dammah+wawu mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>ū</i>
فروض	<i>ditulis</i>	<i>furūḍ</i>



## F. Vokal Rangkap

1. <i>Fathah+ya mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	<i>ditulis</i>	<i>bainakum</i>
2. <i>Fathah+wawu mati</i>	<i>ditulis</i>	<i>au</i>
قَوْل	<i>Ditulis</i>	<i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	<i>ditulis</i>	<i>a'antum</i>
اعدت	<i>ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>ditulis</i>	<i>lain syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakan kata sandang “al”

القران	<i>ditulis</i>	<i>al-Qur'an</i>
الشمس	<i>ditulis</i>	<i>al-Syams</i>

## I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

نوي الفروض	<i>ditulis</i>	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	<i>ditulis</i>	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERISASI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14

<b>BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUK KEWARISAN ISLAM .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam .....	16
B. Sebab, Rukun, Syarat dan Penghalang Kewarisan .....	19
C. Kewarisan ‘Aṣābah .....	25
D. Kewarisan Anak Li’an .....	28
<b>BAB III : IBN AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH DAN KEWARISAN ANAK</b>	
<b>LI’AN .....</b>	<b>40</b>
A. Riwayat hidup .....	40
B. Paradigma Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah .....	45
C. Pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Anak	
Li’an .....	54
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBN AL-QAYYIM AL-</b>	
<b>    JAUZIYYAH MENGENAI ANAKLI’AN SEBAGAI PEWARIS .</b>	<b>58</b>
A. Analisis Terhadap Metode Istinbāt Hukumnya .....	58
B. Analisis Terhadap Kekuatan Dalilnya .....	61
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
1. Daftar Terjemahan .....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana .....	VI
3. Curriculum Vitae .....	IX

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT, sang maha pencipta alam semesta beserta isinya telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, begitupun dengan kehidupan di dunia ini, Ia menciptakan malam beserta siang dan juga hidup beserta mati. Setiap manusia akan menemui ajalnya, Allah berfirman:

كل نفس ذائقة الموت<sup>1</sup>

Suatu kematian yang dialami oleh setiap manusia menimbulkan upaya pengaturan lebih lanjut tentang kedudukan harta peninggalannya.<sup>2</sup> Harta yang ditinggalkan tersebut terjamin dari orang lain yang tidak berhak, sehingga memerlukan pengaturan atau landasan tentang siapa yang berhak menerima, berapa jumlah dan bagaimana cara mendapatkannya.

Islam mengatur peralihan ataupun pembagian harta pusaka tersebut kepada ahli warisnya dalam suatu disiplin ilmu tersendiri, dengan sebutan ‘ilm *Mawāriṣ*, *Farā'id*<sup>3</sup>, *Warīṣ* dan kewarisan<sup>4</sup>. Perumusan ahli wari ini

---

<sup>1</sup> Āli ‘Imrān (3) : 185.

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225.

<sup>3</sup> Kata *Mawāriṣ* merupakan bentuk jamak dari kata *mīrās* yang berarti *maurūs*, harta yang diwarisi, jadi bahasannya melihat harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup sebagai objek dari hukum itu. Sedangkan kata *Farā'id* merupakan jamak dari *farīdah* yang mempunyai arti *mafrūdah* atau *muqaddarah*, suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Kedua term di atas secara istilah tidak berbeda, yakni ilmu untuk mengetahui bagian-bagian *tirkah* yang harus diberikan kepada ahli waris. Lihat Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, *Ahkam al-*

didasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam.

Aturan kewarisan tersebut telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya yang termaktub dalam al-Qur'an, yang bersifat *absolut* dan *universal* bagi setiap muslim untuk mejuwudkannya ke dataran realita sosial masyarakat. Sebagai ajaran yang *universal*, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai yang abadi dan unsur-unsur yang berguna untuk senantiasa mengatasi segala kesulitan sesuai kondisi ruang dan waktu.<sup>5</sup>

Dengan demikian hukum kewarisan Islam merupakan ketentuan syara' yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya serta cara membaginya. Adapun hal-hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan baru yang muncul setelahnya, bersifat merinci atau menegaskan, dijelaskan lebih lanjut oleh as-sunnah. Ketika sesuatu hal baru muncul dan tidak ditemukan dalam kedua rujukan atau sumber pokok hukum Islam maka sudah menjadi tugas ulama

---

*Mawāriṣ Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'Alā Mazāhib Li A'immaḥ al-Arba'ah, cet. Ke-1* (Beirut: Dār al-Kutub, 1984/1404), hlm. 7.

<sup>4</sup> Diambil dari kata asal waris dengan tambahan awal ke dan akhiran an, mempunyai dua pemaknaan. Pertama, hal ihwal orang yang menerima harta warisan. Kedua, hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup. Kedua makna tersebut lebih pada proses dalam hal waris atau warisan. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 6.

<sup>5</sup> Ali Parman, *Kewarisan Islam Dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.1.



untuk berjihad dalam menjawab persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam yang lengkap dan detail juga terdapat bahasan tentang kewarisan anak li'an. Permasalahan li'an telah diatur dalam al-Qur'an:

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع

شهدت بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها

العذاب أن تشهد أربع شهدت بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان

من الصادقين<sup>7</sup>

Sedangkan yang dimaksud anak li'an adalah anak yang dihukumi tidak bernasab dengan ayahnya setelah terjadi tuduh-menuduh zina antara kedua suami isteri menurut sifat-sifat yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.<sup>8</sup>

Pokok permasalahan dari anak li'an bukan ketika anak li'an tersebut menerima warisan, karena secara nasab anak li'an telah terputus nasabnya dari bapaknya (suami yang sah ketika ibunya mengandung) maka secara

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, cet, ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm. 3-4.

<sup>7</sup> An-Nūr (24): 6-9

<sup>8</sup> Hasanain Muḥammad Makhlūf, *al-Mawāriṣ Fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, cet. Ke-2 (Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1954), hlm. 155.

otomatis mereka tidak dapat saling mewarisi, bahkan jumhur ulama telah menyepakati hal ini.

Permasalahan yang sesungguhnya adalah ketika anak li'an meninggal, lalu bagaimana kedudukan ibunya dalam hal kewarisan. Imam Mālik, Imam Syāfi'i dan Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa tidak ada pengaruh dalam kewarisan ibu (terhadap anak li'an) ketika terputusnya nasab dari bapaknya,<sup>9</sup> Jābir bin Zaid dan Atha' berpendapat bahwa 'aṣābah dari ibunya menjadi 'aṣābahnya anak li'an tersebut.<sup>10</sup> Sedangkan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibn Mas'ūd dan Ishāq bin Rāhawaih berpendapat bahwa ibu menjadi 'aṣābah dari anak li'annya.<sup>11</sup>

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah merupakan murid yang sangat menonjol dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau sangat mengutamakan pendapat para sahabat Rasulullah dalam mengambil pendapat, tentunya setelah al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Beliau menyatakan bahwa apabila dirinya tidak menemukan apa yang dikehendakinya dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka dia akan mengambil pendapat-pendapat para sahabat nabi dan mengutamakan di atas pendapat selain mereka.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥi Sunan Abi Dāwud*, (Kairo: Maktabah as-Salafiyah, 1979), hlm. 115.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, cet. Ke-13 (Kuwait, Maktabah al-Islāmiyyah, 1986), V: 401.

<sup>12</sup> Muhammad al-Anwar as-Sanhuti, *Ibnu Qayyim Berbicara Tentang Tuhan*, alih bahasa M. Romli & Heri, (Jakarta: Mustaqim, 2001), hlm. 52.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul : “Anak li’an sebagai pewaris dalam pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah”.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian yang singkat di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah: “Bagaimana pendapat dan istimbat hukum yang dilakukan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah terhadap kewarisan anak li’an”.

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah tentang kewarisan anak li’an.
2. Menjelaskan istimbat hukum yang dilakukan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah terhadap kewarisan anak li’an.

Adapun kegunaannya adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang memerlukan tentang kewarisan yang berkaitan dengan anak li’an menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyyah.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan yang akan memberikan kontribusi bagi perkembangan Hukum Islam terutama dalam kajian Ilmu Waris.

#### D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap penelitian yang membahas tentang pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah serta penelitian yang membahas tentang kewarisan anak li'an dapat penyusun simpulkan sebagai berikut:

Karya yang mengkaji pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah di antaranya adalah: “Telaah Atas Konsep Ibn Qayyim al-Jauziyyah Tentang *Sadd al-Ẓarī’ah* dan Implikasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”<sup>13</sup> oleh Sholahuddin Siregar, Karya ilmiah ini berupa skripsi. Dalam skripsi ini, dikemukakan bahwa Ibn Qayyim al-Jauziyyah berpendapat *Al-Ẓarī’ah* merupakan upaya menutup semua jalan yang membawa kepada kemudharatan. Pembahasan skripsi ini hanya berbicara tentang konsep *Al-Ẓarī’ah*-nya Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

“*Hiyāl* Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah”.<sup>14</sup> Oleh Ikmal Munthador, penyusun dari skripsi ini menyimpulkan bahwa Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat *hiyāl* yang menyebabkan sesuatu yang haram menjadi tampak halal, sesuatu yang wajib menjadi tampak tidak wajib haruslah dicegah. Sementara *hiyāl* yang diakui oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah adalah *hiyāl* yang dikonfirmasi oleh naṣ. Skripsi ini hanya membahas konsep *hiyāl* menurut pandangan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.

---

<sup>13</sup> Sholahuddin Siregar, “Telaah Atas Konsep Ibn Qayyim al-Jauziyyah Tentang *Sadd al-Ẓarī’ah* dan Implikasinya Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”. Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

<sup>14</sup> Ikmal Munthador, “*Hiyal* Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah”. Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

“Pandangan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam pernikahannya”.<sup>15</sup> Karya ilmiah ini berupa skripsi, dalam skripsi ini penyusunnya berkesimpulan bahwa Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa harus ada persetujuan gadis bila ingin menikahnya.

Untuk kajian yang meneliti kewarisan anak li’an, Sejauh penelusuran yang dilakukan penyusun, belum ditemukan penelitian yang membahas tentang kewarisan anak li’an menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.

Dengan demikian menurut penyusun perlu diadakan kajian mengenai kewarisan anak li’an menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dan perlu diadakan analisis terhadap istimbat hukum yang dilakukannya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Secara teoretik hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah mengenai tingkah laku manusia yang diyakini berlaku dan mengikat.<sup>16</sup> Dalam kaitan ini hukum Islam mengacu pada al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’ dan qiyas. Inilah dalil hukum Islam yang telah disepakati oleh kaum muslimin, mereka pun sepakat bahwa keempat dalil tersebut merupakan dalil-dalil yang diurutkan dalam berdalil, artinya apabila ditemukan suatu peristiwa maka mula-mula melihat dalam al-

---

<sup>15</sup> Musa Arifin, “Pandangan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis Dalam pernikahannya”. Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 18.

Qur'an, apabila hukum peristiwa tersebut ditemukan dalam al-Qur'an maka ditetapkan hukumnya.<sup>17</sup>

Apabila hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka melihat dalam as-sunnah, apabila ditemukan hukumnya maka ditetapkanlah hukumnya. Selanjutnya apabila hukumnya tidak ditemukan dalam as-sunnah, maka melihat kepada kesepakatan (ijma') para mujtahidin pada suatu masa terhadap suatu hukum, apabila ditemukan hukumnya dalam ijma', maka ditetapkanlah hukumnya, apabila dalam ijma' tidak ditemukan maka untuk mengatasi hukum suatu peristiwa dilakukan qiyas terhadap hukum yang telah terdapat dalam naṣ.<sup>18</sup> Bukti penggunaan keempat dalil di atas yaitu firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تترعتم في

شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً<sup>19</sup>

Sedangkan dalil-dalil hukum yang masih diperselisihkan adalah *Istihsān*, *maslahah mursalah*, *istishāb*, *'Urf*, *Mazhab ṣaḥābī* dan *syar'u man qablanā*.<sup>20</sup> Secara lebih sederhana sumber hukm Islam adalah al-Qur'an, as-

<sup>17</sup> 'Abd Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul Fiqh*, cet. ke-12. (Kuwait: Dār al-Qalam. 1978), hlm. 21

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> An-Nisā' (4) : 59.

<sup>20</sup> Abd Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul Fiqh*, cet. 12. (Kuwait, Dar al-Qalam. 1978), hlm. 22.



Sunnah dan Ijtihad.<sup>21</sup> Dalam konstruksi pemikiran hukum Islam metodologi yang dipergunakan oleh fuqaha adalah *uṣūl fiqh*. Usul fiqh dijadikan sebagai kerangka acuan yang dipergunakan oleh para ahli *uṣūl* untuk mengistimbatkan hukum sehingga hampir seluruh produk fiqh mengacu pada kerangka usul al-fiqh.

Kewarisan merupakan salah satu permasalahan yang cukup relevan dengan perkembangan masyarakat dan memerlukan penyelesaian hukum yang optimal dalam menghadapi hal tersebut.

Permasalahan kewarisan anak li'an adalah salah satu permasalahan yang timbul dalam kewarisan, terutama dalam hal pembagian harta ketika anak li'an meninggal dunia dan istimbat hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini.

Jumhur fuqaha sepakat dengan keterputusan nasab dari anak li'an kepada bapaknya, dengan demikian tidak ada keterkaitan masalah waris antara anak li'an dengan bapaknya,<sup>22</sup> berdasar kepada ḥadīṣ Rasulullah:

أن رجلاً لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق

النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Taha Jabir al-Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, (Virgin: International Institut of Islamic Thought, 1994), hlm. 7-9.

<sup>22</sup> Muḥammad Abū Ḥazra, *Aḥkām al-Tarakāt Wa al-Mawārīs*, (ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1963), hlm. 261.

<sup>23</sup> Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, “Kitāb al-Farā’id”, “Bāb Mīrās al-Mulā’anah”, Hadis nomor 6748 (Beirūt: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 758. Hadis riwayat dari Ibn ‘Umar.

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat terhadap kedudukan ibu ketika meninggalnya anak li'an, sehingga berbeda pula berapa bagian yang akan diterima oleh ibu. Ada tiga pendapat ulama yang berkaitan dengan ini, yaitu:

1. Harta yang diwarisi oleh anak li'an dapat diwarisi sebagaimana harta peninggalan anak yang bukan li'an, yaitu ibu mendapat bagian 1/3 sementara sisanya diserahkan ke bait al-māl. Ini pendapat Imam Mālik, Imam Syāfi'i dan Imam Abū Hanīfah, namun Imam Abū Hanīfah lebih mengutamakan *ẓawī al-arḥām* dari pada kaum muslimin pada umumnya (*bait al-māl*).<sup>24</sup>
2. *'Aṣābah* ibunya<sup>25</sup> adalah *'aṣābahnya* anak li'an<sup>26</sup>, mereka menempatkan kedudukan ibu seperti kedudukan bapak, setelah ibu mendapatkan bagiannya maka *'aṣābahnya* menjadi *'aṣābah* dari ibunya. Ini pendapat Jābir bin Zaid dan Atha'.<sup>27</sup>
3. Sementara Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibn Mas'ūd dan Ishāq bin Rāhawaih berpendapat bahwa ibu adalah *'aṣābah* dari anak li'an, sehingga

---

<sup>24</sup> Fathur rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif, 1975 ), hlm. 223.

<sup>25</sup> Yang dimaksud dengan *'aṣābah* ibu adalah orang yang mendapatkan *'aṣābah* ketika ibunya meninggal dunia.

<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan *'aṣābah* anak li'an adalah orang yang mendapatkan *'aṣābah* ketika anak li'an tersebut meninggal dunia.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 223-224.

ketika ada *‘aṣābah* dari meninggalnya anak li’an akan menjadi milik ibu setelah mendapatkan bagian *aṣhāb al-furūd*.<sup>28</sup>

Dalam berijtihad Dr. Ma’uf Dualibi, sebagaimana dikutip Dr. Wahbah az-Zuhaili, membagi ijtihad kepada tiga macam:<sup>29</sup>

1. *Al-Ijtihād al-Bayānī*, yaitu menjelaskan (*bayān*) hukum-hukum *syari’ah* dari nash-nash *syar’i*. Dalam kajian ini, ijtihad cenderung dipandang sama dengan tafsir, yaitu penjelasan maksud Allah dan Rasulnya.<sup>30</sup>

Muhammad Salam Madkur membatasi ruang lingkup ijtihad bayani, ia menjelaskan bahwa obyek yang dapat diijtihadi dengan ijtihad bayani adalah teks al-Qur’an dan Hadis yang *zanni*, baik *zanni* ketetapanannya maupun *zanni* penunjukkan lafaz atau kata terhadap makna. Dalam pandangan Dr. Ma’uf Dualibi ruang lingkup ijtihad bayani begitu luas, ia mencakup seluruh teks al-Qur’an dan sunnah.

2. *Al-Ijtihād al-Qiyāsī*, yaitu meletakkan (*wad’an*) hukum-hukum *syari’ah* untuk kejadian/peristiwa yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah, dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat dalam nash-nash hukum *syar’i*.
3. *Al-Ijtihād al-Isthiṣlāhi*, yaitu meletakkan hukum-hukum *syari’ah* untuk kejadian/peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan

---

<sup>28</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād*, juz 5, cet. Ke-13 (Kuwait: Maktabah al-Islāmiyyah, 1986), hlm. 401.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh Al-Islāmi*, (Damaskus: Dār al Fikr, 1986) II: 1041.

<sup>30</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm 11.

Sunnah menggunakan *ra'yu* yang disandarkan atas *isthiṣlāh* atau masalah.

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder.<sup>31</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*.<sup>32</sup> Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Sedangkan analitik bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus. yaitu peneliti berupaya memaparkan dengan jelas bagaimana pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah tentang kewarisan anak li'an selanjutnya dilakukan analisis.

---

<sup>31</sup> Dudung Abdurrahman. *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*. (Yogyakarta: IKFA, 1998), hlm. 26.

<sup>32</sup> Suryono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 9-10, bandingkan juga dengan Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian, Suatu pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

### 3. Pengumpulan Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, untuk itu memformulasikannya menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber Primer, yaitu data pokok yang digunakan penyusun untuk membahas skripsi. Dalam hal ini berupa buku Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah “*Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād* dan *‘Awn al-Ma’būd Syarḥi Sunan Abū Dawūd.*”
- b. Sumber Sekunder, yaitu data tambahan yang digunakan penyusun untuk membantu penyusunan skripsi. Dalam hal ini berupa Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Jurnal, Internet dan bahan pustaka lain baik karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah maupun karangan yang lain yang berkaitan dengan bahasan studi pada penelitian ini.

### 4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan berdasarkan kepada pemahaman dan penafsiran terhadap sumber ajaran Islam (al-Qur’an dan as-Sunnah) dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama’.

### 5. Analisis Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang telah dihimpun, maka penyusun perlu dan berusaha menganalisa dengan teliti dan selektif, maka selanjutnya diadakan analisis yang berpola pada metode induktif.

Metode induktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada sesuatu kajian

dan ditarik pada pengetahuan yang khusus.<sup>33</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisa pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyyah terhadap kewarisan anak li'an kemudian ditarik suatu generalisasi yang nantinya akan ditinjau lebih lanjut tentang kekuatan hukumnya dengan meneliti dalil-dalil istinbat yang digunakan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

### G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab yang terkait antara satu dengan yang lainnya, secara logis dan sistematis. Bab pertama adalah pendahuluan, yang menguraikan latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum hukum Islam terhadap kewarisan anak li'an, mulai dari pengertian kewarisan, kewarisan 'aṣābah, pengertian li'an dan anak li'an serta pandangan para ulama' terhadap kewarisan anak li'an.

Bab ketiga berisi tentang pandangan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah terhadap kewarisan anak li'an, yang berisi tentang biografi singkat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dan pandangan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah tentang kewarisan anak li'an dan istinbat hukumnya.

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: YPPFP UGM, 1976), hlm. 43. Bandingkan juga dengan Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1969), hlm. 99.



Bab keempat berisi tentang analisis terhadap kewarisan anak li'an perspektif Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.

Bagian akhir adalah Bab kelima yaitu penutup yang merupakan kesimpulan secara keseluruhan dalam skripsi dan saran-saran serta berbagai lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan mengenai kewarisan anak li'an dalam pandangan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait dengan kewarisan anak li'an Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa ibu dari anak li'an dapat menerima warisan dari anak li'annya dengan jalan *'aṣābah* dan dengan jalan *furūd* berdasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Wāṣilah bin al-Asqa' dan qiyas. Sedangkan ijtihad yang dilakukannya termasuk ke dalam ijtihad bayani.
2. Hadis yang diriwayatkan oleh Wāṣilah bin al-Asqa' merupakan hadis yang diperselisihkan tingkatannya, ada yang mengatakan bahwa hadis itu merupakan hadis ḍa'īf dan sebagian mengatakan hadis ini ḥaṣān ḡarīb dan shahih al-isnād

#### B. Saran

1. Sebagai seorang ulama besar yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk dunia keilmuan islam dengan berbagai hasil karya ilmiah yang sangat berharga, maka alangkah baiknya bila karya-karya Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dikaji lebih lanjut. Satu sisi hal ini dimaksudkan untuk mencari kemungkinan pengembangan lebih jauh akan ide-ide briliannya, di sisi lain hal inipun bermanfaat untuk menghindari terputusnya mata

rantai pengetahuan keislaman dari para pendahulu, sehingga umat Islam tidak tercabut dari akar kesejarahannya.

2. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting sekali untuk dikaji dan dipelajari lebih lanjut, dan yang penulis bahas merupakan sebuah permasalahan kecil di antara segudang permasalahan, maka kepada masyarakat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan mempelajari lebih dalam sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an / Tafsir:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1995.

### B. Hadis:

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 1998.

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, Oman: Dār al-A'īam, 2003.

Dāwud, Abū, *Terjemahan Sunan Abi Daud*, alih bahasa Bey arifin, dkk, 5 jilid, Semarang: Asy-Syifa', 1992.

Ḥanbal, Aḥmad bin Muhammad bin, *al-Musnad*, 20 jilid, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995.

Jauziyyah, Ibn Qayyim al-, *'Aun al-Ma'būd Syarḥi Sunan Abū Dawūd*, 12 jilid, Kairo: Maktabah as-Salafiyyah, 1979.

Mājah, Muhammad bin Yazīd ibn, *Sunan ibn Mājah*, Lebanon: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 2004.

Mālikī, Ibn al-'Arabī al-, *'Aridah al-Ahwāzi bi Syarḥi Ṣaḥīḥ al-Tirmizī*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Muslim, Abul Ḥusain Muslim Bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi al-Imam Muḥyiddīn an-Nawawī*, 10 jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007.

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Syaukānī, Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-, *Nail al-Autār*, 9 jilid, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1999.

Tirmizī, Al-, *Sunan al-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh:

Abū Zahra, Muḥammad, *Aḥkām al-Tarakāt Wa al-Mawāriṣ*, Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1963.

-----, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Maksum dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Bek, M. Khudārī, *Tārikh al-Tasyri’ al-Islāmī*, Mesir: Al-Sya‘dah, 1454.

Dahlan, Abdul Aziz, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Dīn, ‘Abdu al-‘Azīm ‘Abdu as-Salām Syarfu al-, *Ibn Qayyim al-Jauziyyah ‘Aṣruhu Wa Manhajuhu Wa Ārāuhu Fī al-Fiqh Wa al-‘Aqāid Wa al-Taṣawwuf*, Mesir: Maktabah Naḥdah, 1956.

Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

Hakim, Helmi, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis*, Jakarta: Al-Fajar, 1994.

Hamīd, Muhammad Muhyiddin, Abd al-, *Ahkam al-Mawāriṣ Fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah ‘Alā Mazāhib Li A’immatul al-Arba’ah, cet. Ke-1* Beirut: Dār al-Kutub, 1984/1404.

Jauziyyah, Ibn Qayyim al-, *I’lam al-Muwaqqi’īn ‘An Rabbi al-‘Ālamīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.

-----, *Zadul Ma’ad*, alih bahasa Masturi Irham, dkk, 6 jilid, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999.

-----, *Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād*, 6 jilid, Kuwait, Maktabah al-Islāmiyyah, 1986.

Kasir, Ibnu, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Khāṭib, M. al-Syarbini Al-, *Mugni al-Muḥtāj*, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958.

Khallaf, ‘Abd Wahhab, *‘Ilm Ushul Fiqh*, cet. 12. Kuwait, Dar al-Qalam. 1978.

- Komite Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, *Hukum Waris*, alih bahasa Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2004.
- Manasikana, Arina, *Waris*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.
- Māwardī, Al-, al-Ḥāwī al-Kabīr, Libanon: Dār al-Fikr, 1994.
- Maḥlūf, Ḥasanain Muhammad, *Al-Mawāriṣ̄ fī al-syari'ah al-Islāmiyyah*, Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1954/1373.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mucktar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Parman, Ali, *Kewarisan Islam Dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, cet. 1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung: Alma'arif, 1975.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Shabuniy, Muhammad Ali ash-, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Fiqh Mawaris Hukum-Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan*, cet, ke-2 Jakarta: Prenada Media, 2005.
- , *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Zuhaili, Wahbah al-, *Usul al-Fiqh Al-Islāmi*, 2 jilid, Damaskus: Dār al Fikr, 1986.

#### D. Lain-lain:

- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: IKFA, 1998.
- Depag. RI, *Ensiklopedia Islam di Indonsia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Gunadi, RA. dan M. Shoelhi (peny.), *Khazanah Orang Besar Islam, Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*, Jakarta: Republika, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: YPPFP UGM: 1976.
- “Istilah hadits yang digunakan oleh imam al-Tirmidzi,” <http://thstaipi.blogspot.com/2009/07/istilah-hadits-yang-digunakan-oleh-imam>, akses 01 Maret 2010.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-, *Kalimah Tayyibah*, Alih Bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1999.
- , *Pesona Keindahan*, alih bahasa Hadi Mulyono, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. Ke-8 Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lewis, Bernard (ed.) Dkk., *Encyclopedia Of Islam*, Leiden: E.J Brill, 1973.
- Mansur, M. Laily, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1996.
- Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian, Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1969.
- Muhammad Mukhtar Basya, *al-Taufiq al-Ilhamiyyah*, Mesir: al-Atmiriyyah, 134 H, 346.
- Sanhuti, Muhammad al-Anwar as-, *Ibnu Qayyim Berbicara Tentang Tuhan*, alih bahasa M. Romli & Heri, Jakarta: Mustaqim, 2001.
- Soekamto, Suryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1989.



## LAMPIRAN I

### DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm	TERJEMAHAN
			<b>BAB I</b>
1	1	1	Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.
2	7	3	Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.
3	19	8	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
4	23	9	Sesungguhnya seorang laki-laki yang meli'an isterinya pada zaman Rasulullah dan mengingkari anak isteri tersebut, maka rasulullah menceraikan antar keduanya dan mempertemukan nasabnya anak kepada ibunya.
			<b>BAB II</b>
5	2	16	Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud.
6	3	16	Dan telah (memberi) kepada kami tempat Ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki.
7	4	16	Padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu.
8	6	17	fikih yang berkaitan dengan pembagian warisan, pengetahuan tentang tata cara penghitungan yang dapat menyampaikan pada pembagian harta warisan dan pengetahuan-pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.



9	7	17	Suatu ilmu yang dengan ialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membahaginya.
10	12	19	Sesungguhnya Rasulullah menentukan seperenam untuk nenek, apa bila dihadapannya tidak ada ibu (mayit).
11	15	20	Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah.
12	16	20	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.
13	17	20	Sesungguhnya hak perwalian itu bagi orang yang memerdekakan.
14	20	21	Aku ahli waris orang yang tidak punya ahli waris, yaitu aku yang akan membayarkan diyatnya (kalau dia terhukum) dan aku yang menerima warisannya (jika dia tak punya ahli waris).
15	24	23	Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi orang Islam.
16	25	24	Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.
17	27	25	Pembunuh itu tidak dapat mewarisi.
18	38	29	Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.
19	39	30	Sebenarnya orang yang mula-mula bertanya perkara ini adalah si Fulan ia bertanya kepada Rasulullah: wahai Rasulullah bagaimana sikap suami yang berjumpa isterinya sedang berzina? Jika sang suami membukakan hal itu, berarti ia telah bertanggung jawab atas suatu perkara yang bukan ringan; demikian pula jika hal itu ditupinya. Kata said maka rasulullah terdiam tidak menjawab. Ketika orang itu datang

			<p>lagi kepada rasulullah ia berkata kepada beliau: sebenarnya soal yang saya tanyakan kepada tuan itu telah terjadi atas diri saya sendiri. Maka turunlah ayat-ayat yang tersebut dalam surat an-Nūr (ayat 6,7,8) yang maksudnya kira-kira begini. “mereka yang telah menuduh isterinya berbuat zina tanpa bersaksi kecuali dirinya sendiri, maka mereka harus dituntut untuk mengucapkan sumpah empat kali berturut-turut, ahwa benar-benar ia mengetahuinya; sebagai ucapan yang kelima ia harus menyebutkan:, bahwa biarlah Allah ta’ala mendatangkan laknat-Nya kepadanya jika ia berdusta; dan dengan demikian terhindarlah sang isteri dari hukum rajam, tetapi sang isteri dengan cara timbal balik harus pula bersumpah empat kali berturut-turut seperti sang suani, lalu pada akhirnya bahwa sang suaminya hanya berdusta saja; kemudian ucapan yang kelima atas isterinya, bahwa aku rela menerima kutukan Allah jika apa yang ia katakan oleh suamiku itu benar terjadi.” Setelah Rasulullah membacakan ayat-ayat itu, beliau memberikan pandangan kepada kedua suami isteri itu bahwa azab dunia lebih ringan dari azab akhirat. Tetapi kedua belah pihak tetap berpegang kepada prinsipnya masing-masing; sang suami tetap menuduh isterinya dan sang isteri tetap mendustakan tuduhan suaminya. Setelah itu Rasulullah lalu mempersilahkan sumpah li’an dari masing masing suami isteri dengan dimulai dari sang suami, kemudian sang isteri. Kemudian rasulullah memisahkan antara keduanya.</p>
20	42	32	<p>Dari Zuhri dari sahl bin sa’d R.A. tentang berita ini katanya: “maka Uwaimir mentalak tiga isterinya di dekat Rasulullah lalu Rasulullah menjatuhkan hukum cerai selama-lamanya kepadanya. Dan apapun yang dilakukan di dekat nabi adalah sunnah. Kata Sahl: Aku menghadiri peristiwa ini di dekat rasulullah, maka sunnah setelah itu memutuskan hukum cerai antara kedua suami isteri yang berli’an, kemudian keduanya tidak boleh berkumpul lagi selama-lamanya.</p>
21	50	34	<p>Wanita itu dapat memperoleh tiga macam harta benda. Harta benda peninggalan budaknya yang telah dibebaskan, harta peninggalan anak pungutnya dan harta peninggalan anak li’annya.</p>
22	51	34	<p>Rasulullah menjadikan hak waris anak mula’anah kepada ibunya dan ahli waris ibu.</p>
23	55	35	<p>Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga.</p>

24	58	37	Pada zaman Rasulullah SAW ada dua orang suami isteri bersumpah li'an, di mana beliau telah mentalakkan antara keduanya dan si anak telah diputuskan oleh beliau menjadi ahli waris sang isteri, bukan ahli waris suami.
25	59	37	Rasulullah menjadikan hak waris anak mula'anah kepada ibunya dan ahli waris ibu.
26	61	37	Berikanlah harta warisan (bagian-bagian yang telah ditentukan) itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat.
27	63	38	Wanita itu dapat memperoleh tiga macam harta benda. Harta benda peninggalan budaknya yang telah dibebaskan, harta peninggalan anak pungutnya dan harta peninggalan anak li'annya.
<b>BAB III</b>			
28	20	46	Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata.
29	24	47	Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya.
30	28	48	Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.
31	30	49	Sesungguhnya Telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).
32	31	49	Dan di antara tanda-tanda-Nya (ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, Pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
33	39	54	Wanita itu dapat memperoleh tiga macam harta benda. Harta benda peninggalan budaknya yang telah dibebaskan, harta peninggalan anak pungutnya dan harta peninggalan anak li'annya.
34	40	54	Sesungguhnya ia (Rasulullah) menjadikan hak waris anak mula'anah kepada ibunya dan ahli waris ibu.

35	41	55	Rasulullah menjadikan hak waris anak mula'anah kepada ibunya dan ahli waris ibu.
36	42	55	Berikanlah harta warisan (bagian-bagian yang telah ditentukan) itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat.
<b>BAB IV</b>			
37	3	60	Wanita itu dapat memperoleh tiga macam harta benda. Harta benda peninggalan budaknya yang telah dibebaskan, harta peninggalan anak pungutnya dan harta peninggalan anak li'annya.
38	4	60	Sesungguhnya ia (Rasulullah) menjadikan hak waris anak mula'anah kepada ibunya dan ahli waris ibu.
39	5	60	Rasulullah menjadikan hak waris anak mula'anah kepada ibunya dan ahli waris ibu.
40	6	60	Berikanlah harta warisan (bagian-bagian yang telah ditentukan) itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat.
41	7	61	Wanita itu dapat memperoleh tiga macam harta benda. Harta benda peninggalan budaknya yang telah dibebaskan, harta peninggalan anak pungutnya dan harta peninggalan anak li'annya.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### **Al-Bukhārī**

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Isma'īl Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari ḥadīṣ-ḥadīṣ, ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti : Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majlis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad al-Zuhla, penguasa waktu itu karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam al-Bukhārī antara lain : Ali Ibnu al-Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf al-Baihaqi, Ibnu Ar-Ruhawaih dll. Sedangkan Ulama yang menjadi muridnya antara lain : Muslim Ibnu al-Hajjaj, al-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abū Dāwud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad Ibnu Yusuf, Ibrahim Ibnu Maqil al-Nasufi dll.

#### **Ibn Qayyim al-Jauziyah.**

Nama lengkapnya Syams al-Din ibn Abi Bakr ibn Ayub ibn Sa'ad ibn Haris al-Dimasyqi al-Jauziy. Beliau seorang faqih dan mujtahid yang bermazhab hanbali. Berasal dari Damaskus, meninggal tahun 1350 M. Dalam periode tasyri' Ibn Qayyim termasuk periode keenam.

Gurunya yang paling berpengaruh adalah Ibn Taimiyyah. Beliau banyak menulis mengenai fiqh, tauhid, usul fiqh, tasawuf dan sejarah. Karya-karyanya antara lain: *I'lamu al-Muwaqqi'in*, *at-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syari'ah*, *as-Salah wa Ahkam Tarikhuha*, *Aun al-Ma'bud syarh Sunan Abi Dawud*, dan lain-lain.

#### **Asy-Syafi'i**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah ibn Idris al-Syafi'i. Lahir di Guzzah pada tahun 150 H dalam keadaan yatim. Ia seorang mujtahid yang mendapat gelar mujaddid abad kedua hijriyyah. Ia belajar kepada Muslim ibn Khalid al-Zanjiy, di madinah belajar kepada Imam Malik ibn Anas, di Irak belajar kepada Muhammad ibn al-Hasan. Beliau dikenal sebagai mujtahid yang berhasil mensintesakan aliran ahl ar-ra'yi dan ahl al-ḥadīṣ, sehingga corak pemikirannya berada pada poros tengah antara kedua aliran tersebut. Beliau wafat pada tahun 204 H di Mesir. Karya beliau yang terkenal adalah *al-Umm* di bidang fiqh dan *al-Risalah* di bidang usul fiqh. Ia dikenal sebagai peletak pertama ilmu usul fiqh.



### **Imam Ahmad bin Hambal**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal al-Syaibani. Dia dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 M. Dia merupakan ahli ḥadīs yang handal dan banyak meriwayatkan ḥadīs. Karya monumentalnya adalah *Musnad Ahmad Hambal*, sebuah karya besar dalam bidang ḥadīs. Pada masa pemerintahan al-Muktasim – khalifah Abasiyah beliau sempat dipenjara, karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan pada masa al-Mutawakkil. Dia meninggal di Bagdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H./855 M. sepeninggalnya, pemikiran-pemirannya berkembang pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

### **Imam al-Tirmīzī**

Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥasan Muḥammad ibn Isa berasal dari desa Tirmīzī di pantai sungai Jihan di Bukhara. Dalam membaca kalimat Tirmizi boleh dengan tiga macam cara yaitu Tirmizi, Turmuzi dan Tarmizi.

Beliau lahir pada tahun 200 H, dan wafat pada tahun 267 H. Kitab Tirmīzī termasuk dalam kitab yang Enam yaitu Bukhārī, Muslim, Abū Dāud, Tirmīzī dan Ibn Mājah. Beliau termasuk penulis terkenal juga ḥadīs-ḥadīsnya dapat dijadikan pengangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan juga diakui secara umum ḥadīs-ḥadīsnya walaupun tingkatannya di bawah kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī.

### **Imām Muslim**

Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Maa Wara'a an Nahr, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar.

Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadits memang luar biasa. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadits, ketika usianya kurang dari lima belas tahun. Beruntung, beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan. Ketika berusia sepuluh tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadits, yaitu Imam Ad Dakhili. Setahun kemudian, beliau mulai menghafal hadits Nabi SAW, dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah menyebutkan periwayatan hadits. Beliau adalah seorang ulama ahli ḥadīs terkemuka setelah Imam al-Bukhārī, yang keduanya terkenal dengan julukan " al-Syaikhāni". Karya besarnya adalah Ṣaḥīḥ Muslim, yang merupakan kitab ḥadīs rujukan dalam kehujjahan ḥadīs setelah Ṣaḥīḥ Bukhārī.

### **Imam Abu Dawud.**

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli Ḥadīs. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, ‘Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid al-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasa’i, al-Turmuzi, Abu ‘Awwanah dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *al-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan ḥadīs-ḥadīs Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli ḥadīs dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab ḥadīs yang standar). Abu Daud wafat di Basrah pada hari Jum’at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

### **Hasbi ash-Shddieqy**

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shddieqy, dilahirkan di Loksumawe, Aceh Utara pada tanggal 19 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M. Dalam usia 71 tahun di Jakarta. Pendidikannya dimulai dari pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri Qadi Chik Husain. Dalam mencapai karirnya beliau banyak mendapatkan bimbingan dari Muhammad bin Sālim al-Kalahi. Beliau belajar ilmu agama di pondokpondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 M, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya. Beliau juga aktif berdakwah dalam mengembangkan faham tajdid (pembaharuan) serta memberantas bid’ah dan khurafat.

Karirnya di bidang pendidikan dimulai tahun 1951 M sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN kemudian menjadi Dosen tetap di PTAIN Yogyakarta. Pada tahun 1960 M, beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu ḥadīs, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 M, beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari’ah sampai masa pensiun tahun 1970 M. Pada tanggal 12 maret 1975 M, beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari (UNISBA) dan pada tanggal 29 oktober 1975 M beliau juga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari’ah *Abu Hanifah*.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, di antara hasil karyanya adalah Kitāb *al-Islām*, *Tafsir an-Nūr*, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*, *Koleksi Hadis Hukum*, dan lain-lain.

### LAMPIRAN III

#### CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Zhamir Islami  
TTL : Karang Tanding, 19 Nopember 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Desa Karang Tanding Kec. Lintang Kanan Kab.  
Empat Lawang, Sumatera Selatan, 55221.  
Alamat Yogyakarta : Gendeng GK IV No.37 A, Yogyakarta.  
Pengalaman Organisasi :

- Bag. Bahasa OP3RU (Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Raudhatul Ulum) Sakatiga 2003.
- Sekretaris IKARUS (Ikatan Keluarga Alumni Raudhatul Ulum Sakatiga) Yogyakarta periode 2007-2008.
- Div. Pendidikan IKPM SKSK (Saling Kruani Sangi Kerawati) 2009.
- Direktur LP2KIS (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan KOPMA UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta 2009.
- DPO IKARUS (Ikatan Keluarga Alumni Raudhatul Ulum Sakatiga) Yogyakarta periode 2009-2010.
- MPL LP2KIS (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan KOPMA UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta 2010.

Orang Tua:

- a. Ayah : Hamim
- b. Ibu : Husni

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 20 Karang Tanding (Tahun 1992-1998).
2. MTs. Raudhatul Ulum Sakatiga (Tahun 1998-2001).
3. MAK Raudhatul Ulum Sakatiga (Tahun 2001-2004).
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2010).